



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:
 iah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
 TANJUNG KEDABU KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata
 satu (s1) pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
 Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SITI NORHALIZA
 NIM. 11675202187

**JURUSAN ADMNISTRASI NEGARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Norhaliza
Nim : 11675202187
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan
Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

DISETUJUI

Pembimbing



Weni Puji Hasuti, S.Sos, MKP
NIP. 19810505 200604 2 006


Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Drs. H. M. Said HM, M.Ag.MM
NIP. 19650617 198903 1 003



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.S
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Norhaliza
 NIM : 11675202187
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Umu Sosial
 Judul : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 17 November 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Sitti Rahma, M.Si
 NIP. 196640508 199303 2 002

PENGUJI I

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

PENGUJI II

Ronw Java, S.Sos., M.Si
 NIP. 130717060

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di desa Tanjung Kedabu kecamatan rangsang pesisir kabupaten kepulauan meranti, pada bulan September 2019-Agustus 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastuktur di Desa Tanjung Kedabu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tanjung kedabu. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, kemudian tehnik pengumpulan data dimana melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan pengarikan kesimpulan. Informan penelitian ini adalah Aparatur Desa Tanjung Kedabu sebanyak 10 orang. Hasil penelitian ini bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur didesa tanjung kedabu belum berjalan dengan baik atau belum optimal, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yaitu sumber daya finansial seperti keterlambatan masuknya barang material, yang dikarena kan kondisi alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum'Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Datang dengan islam dan Al-Qur'an sebagai pedoman setiap insan yang senantiasa teguh dengan pendiriannya dalam melaksanakan ajarannya serta membimbing umat manusia menuju ilmu pengetahuan dan keimanan.

Tujuan dari skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Jenjangan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang peneliti tulis berjudul: **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, aamiin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Allah SWT karena dengan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dan bisa mengikuti ujian akhir ini.
2. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Zamanuddin dan Ibunda Junaina yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a restu, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
3. Kakakku tersayang Nurfitriana S.K.M dan Adikku tersayang Trio Kurniawan Saputra yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta do'a restu. Keluarga Besar Bapak dan Ibu yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak. CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Dr. Hj. Juliani, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi negara S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Mhd Rafi, S Sos, M.Sc sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dengan kesabaran hati telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan.
12. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyunson dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu nya untuk kami dalam menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
14. Sahabat Tercinta dan rekan bertukar fikiran Mia Isgianti, Habibah, Azizah, Nur Syahira, Roza Nopilawati, selama penulisan skripsi.
15. Seluruh keluarga Administrasi Negara lokal E dan teman seperjuangan Administasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

16 Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2020
Penulis

Siti Norhaliza

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Administrasi Pembangunan | 11 |
| 2.2 Pembangunan Desa | 16 |
| 2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa | 18 |
| 2.4 Implementasi Kebijakan Publik | 18 |
| 2.5 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan . | 19 |
| 2.5.1 Kualitas Sumber Daya Manusia..... | 20 |
| 2.5.2 Sumber Daya Finansial | 25 |
| 2.5.3 Masalah Teknis | 26 |
| 2.5.4 Tata Kelola Pemerintahan | 27 |
| 2.6 Otonomi Desa..... | 29 |
| 2.7 Pandangan Islam | 30 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu | 32 |
| 2.9 Definisi Konsep..... | 35 |
| 2.10 Konsep Operasional | 36 |
| 2.10 Kerangka Pemikiran..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 38 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---------------------------------------|----|
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 38 |
| 3.3 Sumber Data..... | 38 |
| 3.4 Informan Penelitian..... | 39 |
| 3.5 Tehnik Pengumpulan Data..... | 39 |
| 3.6 Tehnik Analisa Data..... | 40 |

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

| | |
|---|----|
| 4.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti | 42 |
| 4.2 Sejarah Desa Tanjung Kedabu | 44 |
| 4.3 Keadaan Geografis | 45 |
| 4.4 Jumlah Penduduk | 45 |
| 4.5 Sarana Sosial Ekonomi | 45 |
| 4.6 Mata Pencaharian Penduduk | 50 |
| 4.7 Pemerintahan..... | 51 |
| 4.8 Struktur Organisasi..... | 53 |

BAB V**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

| | |
|---|----|
| 5.1 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti | 54 |
| 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti..... | 61 |
| 1. Kualitas Sumber Daya Manusia | 61 |
| 2. Sumber Daya Finansial..... | 67 |
| 3. Masalah Teknis..... | 69 |
| 4. Tata Kelola Pemerintahan..... | 71 |

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN**

| | |
|----------------------|----|
| 6.1 Kesimpulan | 76 |
| 6.2 Saran..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| Tabel 1.1 | Kegiatan Pembangunan Desa Tanung Kedabu | 4 |
| Tabel 1.2 | Data Penduduk Desa Tanjung Kedabu..... | 5 |
| Tabel 1.3 | Kegiatan Pembangunan Desa..... | 6 |
| Tabel 1.4 | Jumlah ADD | 7 |
| Tabel 2.1 | Konsep Operasional | 36 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian..... | 39 |
| Tabel 4.1 | Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti | 43 |
| Table 4.2 | Data Penduduk Desa Tanjung Kedabu..... | 46 |
| Tabel 4.3 | Sarana Pendidikan Desa Tanjung Kedabu | 47 |
| Tabel 4.4 | Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjung Kedabu..... | 48 |
| Tabel 4.5 | Pemeluk Agama Desa Tanjung Kedabu..... | 49 |
| Tabel 4.6 | Klasifikasi Tempat Ibadah | 50 |
| Tabel 4.7 | Jenis Mata Pencaharian | 50 |
| Tabel 5.1 | Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Tanjung Kedabu | 64 |
| Tabel 5.2 | Jumlah ADD..... | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 37 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Kedabu | 53 |
| Gambar 5.1 Keadaan Pembangunan Jalan Yang Rusak | 59 |
| Gambar 5.2 Pemindahan Sekolah | 60 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang membahas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merencanakan pembangunan. Maka dari itu pemerintah daerah dapat merencanakan mengelola dan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada sektor-sektor pembangunan yang didukung potensi dan karakter sumber daya wilayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan dan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan.

Kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya. Oleh sebab itu hal hanya dengan program pembangunan yang dapat menciptakan kemampuan negara atau bangsa tersebut dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu kebijakan dibidang pembangunan dimana hasil-hasilnya diharapkan dapat dinikmati seluruh warga Negara yang bersangkutan.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dan saat ini. Dilaksakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasakan

masyarakat kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pelaksanaannya pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga Negara. Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti halnya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan dan lainnya sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan.

Terkait dengan hal di atas, untuk kedepannya percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka ketersolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan serta menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan kepada bangsa dan Negara, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju pada keseimbangan, keserasian, dan kesekarasan dalam perikehidupan. Pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi dipedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi didesa tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan Ibu Kotanya adalah Selat Panjang. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan dasar hukum berdirinya adalah UU No 12 tahun 2009 tanggal 6 januari 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Luas kabupaten meranti itu sendiri 3707.84 km luas kota selat panjangnya adalah 45.44 km. Dalam Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 9 kecamatan

Tabel 1.1 : Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

| No | Kecamatan | Ibu Kota | Jumlah Desa |
|----|---------------------|----------------|-------------|
| 1 | Tebing Tinggi | Selat Panjang | 9 |
| 2 | Tebing Tinggi Barat | Alai | 14 |
| 3 | Merbau | Teluk Belitung | 10 |
| 4 | Rangsang | Tanjung Samak | 14 |
| 5 | Pulau Merbau | Kuala Merbau | 11 |
| 6 | Rangsang Barat | Bantar | 12 |
| 7 | Tebing Tinggi Timur | Sungai Tohor | 11 |
| 8 | Rangsang Pesisir | Telesung | 10 |
| 9 | Tasik Putri Puyu | Bandul | 11 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019

Desa Tanjung Kedabu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak pada bagian rangsang pesisir. Sumber daya yang terdapat di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak dan melimpah, seperti dibidang pertanian, dan dibidang nelayan. Dibidang nelayan, penghasilan para nelayan belum mampu mewujudkan kehidupan yang layak karena terkendala sarana prasarana untuk menyalurkan hasil nelayan yang mereka lakukan.

Pada tahun 2019 anggaran pembangunan infrastruktur didesa tanjung kedabu sudah mulai berjalan ditandai dengan adanya pembangunan infastruktur yang dilaksanakan didesa tanjung kedabu, Seperti Semenisasi Jl, Mekar Sari, Semenisasi Jl, Parit Masjid, Semenisasi Jl. Lading baru, Semenisasi Jl, Parit Tengah, Pembangunan Jembatan Jl. Nelayan Semenisasi, Jl. Api-api. Namun pelaksanaannya belum terealisasi dengan baik ataupun belum maksimal. Saya menganggap persoalan yang terjadi di desa tanjung kedabu dalam hal pembangunan infrastruktur sangat perlu untuk di teliti agar mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan

© Hak

Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan dibidang ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penduduk Desa Tanjung Kedabu Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Perempuan | 1.164 |
| 2 | Laki-Laki | 1.110 |
| | Jumlah | 2.274 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu 2019

Desa atau kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah setempat, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya penjangkangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa yang didalamnya terdapat kesatuan masyarakat tersebut kemudian diatur melalui Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Indonesia.

Untuk pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tentang Desa maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 Tentang Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya diatur bagaimana tata cara pemerintah desa. Pengambilan keputusan, serta menjaga berbagai dana yang diperlukan untuk desa agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Pada intinya peraturan tersebut memberikan ruang yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Selain itu penyertaan masyarakat dalam subjek dalam pembangunan merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi ruang untuk berperan aktif dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang telah diprogramkan.

Tabel 1.3 Kegiatan Pembangunan Desa Tanjung Kedabu Tahun Anggaran 2016-2019

| No | Pembangunan Desa Tanjung Kedabu | | | |
|----|---------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
| 1 | Semenisasi Jl. Parit Tengah | Pembuatan MCK | Pembangunan PANSIMAS | Semenisasi Jl. Mekar Sari |
| 2 | Semenisasi Jl. Parit Lapis | Semenisasi Jl. Rahmat | Pemindahan Sekolah | Semenisasi Jl. Ladang Baru |
| 3 | Pembangunan Poskesde | Pembangunan Jembatan Jl. Nelayan | Pengadaan tiang dan jaringan PLN | Semenisasi Jl. Parit Masjid |
| 4 | Pembangunan Jl. Api-Api | Semenisasi Jl. Pinang | PLTD (Pembangkit listrik tenaga disel) | Semenisasi Jl. Parit Tengah |
| 5 | Semenisasi Jl. Pertanian | Pembangunan Rumah Layak huni untuk Prasejahtera | Pengadaan Tangki Septik | Pembangunan Jembatan Jl. Nelayan |
| 6 | Semenisasi Jl. Pemuda | Semenisasi Jl. Parit Tengah | Pembangunan Jl. Parit Jawa | Semenisasi Jl. Api-api |

Sumber: Kantor Desa Tanjung Kedabu 2019

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu dari tahun 2016-2019 sudah mulai berjalan karena terus adanya pembangunan desa yang dilaksanakan berupa fisik dan non fisik. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan dan lainnya

Tabel 1.4 Jumlah ADD yang diterima Desa Tanjung Kedabu Tahun 2016-2019

| No | ADD di Desa Tanjung Kedabu | Tahun |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | Rp. 547.789.432 | 2016 |
| 2 | Rp. 538.814.468 | 2017 |
| 3 | Rp. 549.814.457 | 2018 |
| 4 | Rp. 673.650.000 | 2019 |

Sumber: Kantor Desa Tanjung Kedabu 2019

Berdasarkan data sementara yang peneliti peroleh dilapangan faktor penghambat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan, perencanaan pembangunan yang diajukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten tidak semua dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih diperhatikan khususnya pada Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana desa ini sangat minim sarana prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan didesa.

Hal ini disebabkan oleh minimnya koordiansi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait dengan masalah pembangunan yang akan dilakukan. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian beranggapan pembangunan yang telah dilakukan oleh desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Tanjung Kedabu juga mengharapkan adanya listrik atau PLN yang masuk kedesa tersebut, yang mana belum adanya listrik di desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak adanya listrik membuat kondisi desa tersebut sulit untuk berkembang, hanya sebagian masyarakat yang menggunakan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) bagi yang tidak menggunakan PLTD maka mereka akan menggunakan lilin atau penerangan.

Melihat dari fenomena dari apa yang ditemukan di desa tanjung kedabu ternyata masyarakat banyak mengeluh terhadap pemerintah setempat dalam merumuskan pemerataan didaerah mereka dalam hal pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, pembangunan infarastruktur yang baik bagi masyarakat.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang di lakukan di Desa Tanjung Kedabu terhadap pembangunan telah cukup berjalan dengan baik. Namun teradapat permasalahan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti rumuskan dalam penelitian merumuskan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Teoritis Pengembangan keilmuan terutama dalam memperkaya teori-teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
2. Secara Praktis Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
3. Secara Akademis Memperkaya dan mempertajam bagi perkembangan keilmuan administrasi negara dan dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi Pembangunan

Menurut Nation-building dalam Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pada arah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Apabila definisi diatas dimaknai secara cermat, akan muncul dipermukaan paling sedikit tujuh ide pokok:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat indenpenden akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalam pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

1. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang akan dilaksanakan.
2. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang.
3. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain.
4. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antarlain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara fikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
5. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa- bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dan masing-masing negara tersebut, banyak diantaranya negara-negara yang sedang berkembang tersebut berhasil merealisasikan tujuan nasionalnya. Akan tetapi banyak pula yang mengalami kegoncangan-kegoncangan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya.

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian (2008:11) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan

dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal.. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar.

Menurut Joseph J Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada satu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Menurut Husein Umar (2004:8) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya.

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Mengembangkan usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, sering kali menjadi bahwa usaha dan niat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak di fokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan.

2.2 Pembangunan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh utaman perdamaian dan keadilan sosial. Dalam menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi

aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti planologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum, pemerintahan, dan sosial budaya.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembagunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan. Pembagunan kawasan pedesaan meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan
3. Pembangunan infrastruktur peningkatan ekonomi pedesaan dan pengembangan teknologi tepat guna
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembagunan pedesaan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangun berdasarkan trilogi pembangunan.

Ketiga unsur trilogy pembangunan tersebut yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan setiap sektor termasuk kota atau desa, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

Menurut kuncoro (2010:20) infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas politik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Organisasi merupakan salah satu komponen dalam administrasi. Menurut (Sugian, 2001) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Maka administrasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui aktivitas dan kerjasama antara anggota-anggota organisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk dalam rangka pencapaian tujuan organisasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaonline, “pelaksanaan” mempunyai makna yang sama dengan “implementasi”. Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas maka “pelaksanaan” berarti suatu proses, cara, perbuatan untuk melaksanakan rancangan, keputusan maupun

kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Apabila rancangan, keputusan maupun kebijakan tersebut dikaitkan dengan organisasi pemerintah, maka yang dimaksud yaitu pelaksanaan program-program maupun kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan tersebut. (Nugroho, 2004)

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Solichin 2012:139) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Biasanya dalam bentuk undangundang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan dilaksanakannya keputusan keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari output tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya-upaya untuk melakukan perbaikan) terhadap undang-undang peraturan yang bersangkutan).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Nugroho, 2004). Sedangkan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang dikemukakan Gow dan Morse dalam (Pasolong, 2008) yaitu:

- 1 Hambatan politik
- 2 Hambatan institusi
- 3 Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif,
- 4 Kekurangan dalam bantuan teknis
- 5 Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- 6 Pengaturan waktu (timing)
- 7 Sistem informasi yang kurang mendukung
- 8 Perbedaan agenda tujuan antara faktor
- 9 Dukungan yang berkesinambungan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi, kebijakan yang dirumuskan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberikan manfaat. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan /disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

(Nugroho, 2004) mengatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam (Nugroho, 2006) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Pada prinsipnya, ada empat tepat yang perlu dipatuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan menurut (Nugroho, 2004), yaitu :

- a) Ketepatan kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how excellent is the policy?

- b) Tepat pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah. Masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization) kebijakan-kebijakan itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tepat target

Ketepatan dalam hal ini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautah tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau hanya memperbaharui kebijakan sebelumnya.

d) Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari public opinion.

Implementasi adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak berjalan dengan tepat. Namun, bahkan sebuah kebijakan yang brilliant sekalipun jika diimplementasikan dengan buruk maka akan gagal untuk mencapai tujuan para perancangannya.

Dalam bukunya “Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara” (Islamy, 1998) memaparkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuann yang dijelaskan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya
- b) Tugas implementasi adalah meningkatkan realisasi tujuan dengan hasil kegiatan pemerintah
- c) Meliputi kreasi tentang system pengiriman kebijakan didesain dengan cara khusus dan upaya dengan harapan mencapai tujuan khusus

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Pasolong, 2008), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar atau proyek pembangunan di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material sumber daya manusia) bersumber dan pemerintah (pusat dan daerah) selain itu dapat pula berupa sebagian atas seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan

pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan Negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan pembangunan desa. Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”. Dibalik semua itu persoalan peristilahan tidaklah penting yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakuakn pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

2.4.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar biasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggi lah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utamadalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas (*capacity building*) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian. Mereka harus memusatkan perhatian pada keahlian-keahlian yang berorientasi pada proses dan pengetahuan (*software*), dan mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimanamenggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam investasi infrastruktur.

Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu yang memiliki wawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ketersediaan sumberdaya manusia terdapat dua poin penting dalam masalah kualitas sumber dayamanusia, yaitu:

1. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk

menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup dengan berpedoman pada pendidikan maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar artinya produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan.

Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa. Seperti pada Negara-negara yang maju umumnya kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kualitas pendidikan disini dapat dilihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang.

Pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemampuan

Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan maksud dari kemampuan disini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa serta pelaksana dari program pembangunan infrastruktur. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam bekerja dengan kelompok kerja, yakni baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi atau instansi. Misalnya kemampuan berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik. sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sumber daya manusia harus dikelola agar memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dimasa yang akan mendatang, yang memungkinkannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup material yang layak secara manusiawi. Dengan memiliki keterampilan atau kemampuan tersebut, manusia akan terhindar dari kehidupan yang bersifat konsumtif, karena merupakan sumber daya manusia yang produktif. Kurangnya keterampilan dan kemampuan operasional yang terbatas pada pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah telah menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek. Khususnya, keterbatasan kapasitas terlihat lebih nyata di bidang perancangan proyek dan pengembangan, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan.

2.4.2 Sumber Daya Finansial

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru Bagi desa. Hal ini dapat kita lihat dari:

1. Tingginya biaya pendanaan

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber pembiayaann pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan.

2. Ketidak sesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur

Masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya. Dimana kebutuhan akan pembiayaan atau anggaran pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh melalui APBN/APBD. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, seberapa jauh anggaran yang disediakan itu sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

2.4.3 Masalah Teknis

Masalah Teknis ini yaitu dikatakan sebagai kendala paling mengikat untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam kasus Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan tanah mereka untuk kepentingan umum. Permasalahan intinya adalah sebagai berikut:

1. Masalah pembebasan tanah

Masalah inti dari pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan, bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas. Negosiasi dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus, negosiasi ini sangat panjang dan memakan waktu yang lama dan melibatkan pemerintah daerah, pemilik tanah, organisasi non-pemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat yang terkena dampak dan para spekulan tanah yang mencari keuntungan dari kenaikan harga. Ini jelas menimbulkan resiko besar bagi investor swasta yaitu keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya. Pembebasan tanah diidentifikasi sebagai faktor kendala yang paling utama atau signifikan bahwa penguasaan lahan untuk proyek infrastruktur cukup mahal.

Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan

Efektif merupakan sesuatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

2.4.4 Tata kelola pemerintahan

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas pernaparataparapat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Hal ini dapat kita lihat dari:

1. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri. Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi dalam lembaga pemerintahan;

Transparansi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi berarti pemerintah desa pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.

Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut.

Dengan pemerintahan desa yang transparan, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga terhadap perangkat desa. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi dalam aturan

Konsisten yaitu tetap, tidak berubah-ubah. Maksudnya dalam menetapkan suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yang sedang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Konsistensi dalam aturan ini dapat dilihat dari penerapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak berubah dari rencana atau perencanaan awal yang telah disepakati pada saat musyawarah desa bersama perangkat desa, Dusun, RT RW, Pemuka masyarakat dan BPD.

2.5 Otonomi Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah, Negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:65) Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat

transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri mempunyai badan pembuat kebijakan desa. Berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara.

Otonomi desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Pelaksanaan otonomi desa berikut dengan pengakuan segala hak otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 12, sebagai revisi atas undang-undang Nomor 22 tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republic Indonesia.

2.6 Pandangan Islam terhadap Pembangunan

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibnu Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya.

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan diatas juga dibicarakan didalam Al-quran surah (Q.S. Ar-Ra'd:11) sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Dari penjelasan ayat diatas bahwa suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum (bangsa) ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum(bangsa) ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana-rencana apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.

Karena Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah. Disamping itu, pembangunan juga haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan bathin. Konsep pembangunan dikategorikan oleh islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Pembangunan yang disyariatkan dalam islam merupakan pembangunan yang boleh memberi kesan kebaikan kepada manusia, pelaksanaannya adalah menyeluruh dan merangkumi segala aspek kehidupan seperti moral, kerohanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebendaan (berkaitan dengan ekonomi, sosial dan akhirat). Pembangunan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pada manusia.

2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk perbandingan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti simak dan baca. Penelitian terdahulu dapat bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program padat karya tunai di desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti simak dan baca.

1. Mustika Natsir (2017), meneliti dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembang Bangkelekila Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian yang ditelitinya bahwa pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Lembang Bangkelekila perlu untuk lebih ditingkatkan, hal tersebut dilihat dari pelaksanaannya yang tidak transparansi serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah Daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di

Lembang Bangkelekila' meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, tersedianya dana dan adanya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yakni, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah Daerah, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung dan medan yang sulit untuk ditempuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iles Sinta Lestari (2013), meneliti dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur(Jalan dan Jembatan) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa 1) faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dikecamatan Kampar kiri hulu adalah pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastrutur jalan dan jembatan 2) Tidak ada perencanaan pembamngunan yang berupa program pembangunan jalan dan jembatan dikecamatan Kampar kiri hulu oleh pemerintah kanupaten Kampar 3) tidak berjalannya komunikasi dua arah yaitu dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat yang berjalan hanya dari masyarakat ke pemerintah saja 4) pemerintah menilai bahwa wilayah kecamatan Kampar kiri hulu tidak memiliki banyak potensi, sehingga pembangunan dilakukan terkesan lambat.
3. Rini Indriana (2018), meneliti dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016.Hasil penelitian yang ditelitinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina belum berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sumber daya finansial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peneliti Wirda Afni (2013), dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa.

5. Eko Fernando (2019), dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian bahwa melihat dari beberapa indikator yang pertama adalah pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dapat di simpulkan bahwa program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini belum berjalan dengan baik karna di sebabkan oleh kurang tersedianya dana operasional sehingga dalam perjalanan pembangunan belum dapat maksimal dalam pembangunan yang harus lebih di tingkatkan lagi.

6. Peneliti Oktoriani (2015), dengan judul Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru). Hasil penelitian bahwa Dilihat dari kedua desa tersebut Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru belum berjalan secara bersinergi didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dimana Desa Long Nawang telah merasakan pembangunan yang nyata dari pemerintah, sedangkan di Desa

Nawang Baru belum sama sekali terealisasi pembangunan infrastruktur yang ada karena dana yang belum ada.

2.8 Definisi Konsep

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

2. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
3. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas public lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
4. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:
 - a. Kualitas sumber daya manusia
 - b. Sumber Daya Finansial
 - c. Masalah Teknis
 - d. Tata kelola pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang.

2.9 Kerangka Operasional

Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan indikator-indikator penelitian. Indikator yang digunakan penulis dapat dilihat table:

Table 2.1 Konsep Operasional


| Referensi | Indikator | Sub Indikator |
|---|---------------------------------|---|
| Faktor Penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur | 1. Kualitas Sumber Daya Manusia | a. Kualitas pendidikan b. Keterampilan dan kemampuan |
| | 2. Sumber Daya Finansial | a. Tingginya biaya pendanaan b. Ketidakesesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktu |
| | 3. Masalah Teknis | a. Masalah pembebasan tanah; b. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan pembanguna |
| | 4. Tata Kelola Pemerintahan | a. Partisipasi b. Transparansi dalam lembaga pemerintahan c. Konsistensi dalam aturan |

Sumber: Zafar Iqbal, Areef Suleman (2010:73)

2.10 Konsep Pemikiran

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan maka perlu disusun kerangka berfikir dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini menganalisa Faktor-penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun kerangka berfikir yang disusun peneliti sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di wilayah Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian dilokasi tersebut yaitu karena Desa Tanjung Kedabu merupakan daerah yang sedang berkembang serta pertimbangan masalah-masalah yang sering terjadi didalam proses perkembangan tersebut. Sedangkan waktu penelitian yakni peneliti melakukan penelitian pada periode Oktober 2019 sampai dengan selesai

3.3 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dan observasi di Kantor Desa Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu atau foto-foto. Data sekunder disebut juga data tersedia.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informan tersebut biasas berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan Penelitian | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Desa Tanjung Kedabu | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa Tanjung Kedabu | 1 |
| 3 | Bendaha Desa Tanjung Kedabu | 1 |
| 5 | Badan Permusyawaratan Desa | 1 |
| 6 | Kaur Pembangunan | 1 |
| 7 | Tokoh Masyarakat | 10 |

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan terjun melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti . pengamatan disebut juga penelitian lapangan

Wawancara adalah kegitatanya tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah penelitian.

3.6 Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dilakukan oleh analisis data dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicaritema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kota Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu Bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan didalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Sebagai kabupaten pemekaran tentunya menjadi harapan bagi masyarakat bahwa pemerintah mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemanfaatan potensi daerah. Pembangunan tentunya harus didasarkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat, sedangkan pemanfaatan potensi daerah sangat perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang kemandirian suatu daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah.

Wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tiga pulau utama (besar) yaitu Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yaitu Pulau Merbau, Topang, Burung, Panjang, Menggung, Setahun, dan Berembang. Seperti dalam pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

| No | Kecamatan | Ibu Kota | Jumlah Desa |
|----|---------------------|----------------|-------------|
| 1 | Tebing Tinggi | Selat Panjang | 9 |
| 2 | Tebing Tinggi Barat | Alai | 14 |
| 3 | Merbau | Teluk Belitung | 10 |
| 4 | Rangsang | Tanjung Samak | 14 |
| 5 | Pulau Merbau | Kuala Merbau | 11 |
| 6 | Rangsang Barat | Bantar | 12 |
| 7 | Tebing Tinggi Timur | Sungai Tohor | 11 |
| 8 | Rangsang Pesisir | Telesung | 10 |
| 9 | Tasik Putri Puyu | Bandul | 11 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada coordinator antara sekitar 0 0 420 300 -1 0 280 0 0 LU, dan 1020 120 0 0 – 1030 100 0 BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tanjung Balai Karimun Serta dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpotensi berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai berada depan Negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industry, Luas Kabupaten Kepulauan Meranti: 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penompang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat berkembang usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan diperairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabuapten Kepulauan Meranti yang banyak terdapat parit-parit baik keberadaanya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

4.2 Sejarah Desa Tanjung Kedabu

Menurut keterangan tokoh-tokoh masyarakat Desa Tanjung Kedabu dan narasumber yang telah dipercaya. Bahwa pada masa dahulu berawal dari potensi sungai yang dimiliki merupakan sarana perhubungan yang sangat penting, sungai sebagai akses kedunia luar dan nadi perekonomian saat itu (Zona Ekonomi Selat Melaka, Johor, Muar, Temasuk dan pulau-pulau disekitarnya) sampai saat ini terkenal dengan Sijori (Singapore Johor dan Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya tahun 1910 M, suku Pribumi Bugis (Asal Sulawesi) tahun 1930 M, Melayu (Asal Bantar), Jawa, Banjar (Kalsel) mencoba menguasai hulu ke hilir sungai untuk merintis dan menggali potensi alam untuk memanfaatkan hasil hutan/laut dan sebagainya, melalui kurun waktu yang cukup lama proses tersebut sehingga berbentuk kelompok-kelompok kecil dan selanjutnya berkembang menjadi besar dan cikal bakal Kampong (Pemukiman).

4.3 Keadaan Geografis

4.3.1 Keadaan Iklim

Iklim Desa Tanjung Kedabu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanjung Kedabu . Karena kondisi Desa Tanjung Kedabu yang terletak di pinggir laut sehingga sangat dipengaruhi oleh angin musim, musim panas terjadi diperkirakan sekitar bulan Februari sampai dengan akhir bulan Agustus sedangkan musim hujan mulai dari bulan September sampai dengan Januari. Keadaan cuaca yang demikian sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat baik itu yang bekerja di sawah maupun yang pergi ke laut untuk menangkap ikan.

4.4 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari pembangunan. Dikatakan demikian karena pembangunan itu dilaksanakan oleh penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan penduduk. Perkembangan penduduk yang cepat dari waktu ke waktu disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang

tidak di ikuti oleh tingkat kelahiran, yang terutama menentukan pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi yang secara langsung menimbulkan kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penduduk dan peranannya tersebut pertumbuhan penduduk yang pesat tidaklah terlalu menjadi kendala pembangunan dipedesaan, asal saja penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menggunakan produk yang dihasilkan tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penduduk Desa Tanjung Kedabu Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Perempuan | 1.164 |
| 2 | Laki-Laki | 1.110 |
| | Jumlah | 2.274 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung Kedsabu lebih didominasi oleh Perempuan dengan 1.164 orang sedangkan Laki-laki berjumlah 1.110 orang.

4.5 Sarana Sosial Ekonomi

4.5.1 Sarana Pendidikan

Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dipedesaan, pemerintah berusaha memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang menjadi perhatian dan permasalahan dalam masyarakat. Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat penting terlebih lagi pada zaman modern ini diakui sebagai kegiatan yang menentukan prestasi dan produktifitas seseorang. Sarana pendidikan, ini sangat penting sekali

keberadaannya, karena majunya suatu daerah terlihat dari ketersediaan sarana pendidikan, baik formal maupun informal. Sarana pendidikan di Desa Tanjung Kedabu belum sepenuhnya memadai, secara rinci sarana pendidikan di Desa Tanjung Kedabu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan di Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir

| No | Jenjang Pendidikan | Frekuensi |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | SMA | 1 |
| 2 | SMP | 1 |
| 3 | SD | 1 |
| 4 | Tk/Paud | 1 |
| | Jumlah | 4 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Tanjung Kedabu masuk pada kategori standar karena hanya sampai tingkat SMA. Berikut rinciannya TK/PAUD sebanyak 1 buah selanjutnya SD sederajat sebanyak 1 buah dan SMP 1 buah.

4.5.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang Berpotensi dan produktif bagi pembangunan, serta menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan merupakan sarana mencerdaskan bangsa, karena melalui pendidikan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya untuk mengatur kehidupan kearah yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumberdayanya. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi Pendidikan merupakan konsep “*Link And Match*” yaitu pendekatan atau strategi dalam meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan zaman dan mampu bersaing dalam teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Dengan pendidikan juga manusia ikut mewarnai tingkat partisipasi individu terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam kenyataannya tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Berkualitasnya mutu pendidikan sudah tentu akan membawa pengaruh yang positif terhadap pembangunan daerah, sehingga pembangunan itu akan berhasil secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelas mengenai pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir

| No | Jenjang Pendidikan | Frekuensi |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | SD | 237 |
| 2 | SMP | 156 |
| 3 | SMA | 94 |
| 4 | D1/D2/D3 | 10 |
| 5 | S1 | 11 |
| | Jumlah | 508 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa rendahnya pendidikan penduduk di Desa Tanjung Kedabu karena jumlah terbanyak hanya sampai tamat SD Sederajat yakni 237 jiwa pada urutan kedua yaitu SMP berjumlah 156 jiwa dan pada urutan ketiga yaitu SMA Sederajat 94 jiwa selanjutnya S1 kejuruan berjumlah 11 jiwa selanjutnya D1/D2/D3 yakni 10 jiwa.

4.5.3 Agama

Agama yang di anut oleh penduduk di Tanjung Kedabu terdiri 5 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pemeluk Agama di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir

| No | Agama | Frekuensi |
|----|-------------|-----------|
| | Islam | 1730 |
| 2 | Katolik | - |
| 3 | Kristen | - |
| 4 | Budha | - |
| 5 | Hindu | - |
| 6 | Khong Fuchu | 100 |
| | Jumlah | 2730 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu 2019

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Tanjung Kedabu mayoritas beragama islam, bahkan secara keseluruhan beragama islam dengan jumlah penganut islam 1730 jiwa, sedangkan yang menganut agama khong fuchu dengan jumlah 100 jiwa.

4.5.4 Rumah Ibadah

Sebagaimana yang telah peneliti kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa mayoritas dari jumlah penduduk Desa Tanjung Kedabu adalah menganut agama Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Tanjung Kedabu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Klasifikasi Jumlah Rumah Ibadah

| No | Jenis Rumah Ibadah | Frekuensi | Keterangan |
|--------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Masjid | 3 | - |
| 2 | Mushalla | 2 | - |
| 3 | Wihara | 1 | - |
| 4 | Gereja | 1 | - |
| Jumlah | | 7 | |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu 2019

Dari tabel di 4.5 terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak terdapat di Desa Tanjung Kedabu adalah Masjid. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat Desa Tanjung Kedabu menganut Agama Islam.

4.6 Mata Pencaharian Penduduk

Pola usaha kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada setiap daerah. Di daerah pedesaan usaha dan kegiatan penduduk mengarah pada bercocok tanam atau disektor pertanian, sedangkan yang ada di daerah perkotaan mengarah kepada berbagai usaha dan kegiatan yang bersifat multi kompleks dan beranekagam. Adapun penduduk Desa Tanjung Kedabu pada umumnya bermata pencaharian sebagai pekerja pertanian dan Nelayan. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jenis Mata Pencaharian di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir

| No | Jenis Mata Pencaharian | Frekuensi |
|--------|------------------------|-----------|
| 1 | Petani | 120 |
| 2 | Pedagang | 20 |
| 3 | Nelayan | 164 |
| 4 | Buruh | 116 |
| 5 | PNS | 70 |
| 6 | Honorer | 110 |
| 7 | Swasta | 21 |
| Jumlah | | 621 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kedabu 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk di Desa Tanjung kedabu bekerja sebagai Nelayan yakni sebanyak 164 jiwa dengan penduduk yang bekerja sebagai buruh sebanyak 116 jiwa penduduk yang bekerja sebagai guru honorer sebanyak 110 jiwa penduduk yang bekerja sebagai PNS sebanyak 70 jiwa dengan penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 20 jiwa penduduk yang berwiraswasta sebanyak 21 jiwa dan hanya sedikit yang bekerja sebagai petani yaitu 120 jiwa.

4.7 Pemerintahan

4.7.1 Kedudukan Tugas Pokok Fungsi

1. Tugas Kepala Desa
 - a. Berkedudukan sebagai alat pemerintah di wilayah dan pelaksanaannya
 - b. Tugas pokok kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai seniutama pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya
 - c. Fungsi desa melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan di wilayahnya, menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan di daerah, menyelenggarakan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi, dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Desa

- a. Berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang ke tata usaha.
- b. Tugas pokok sekretaris menyelenggarakan pelaksanaan administrasi kemasyarakatan serta memberi pelayanan di bidang ketatausahaan.
- c. Fungsi pokok sekretaris untuk melaksanakan surat menyurat kearsipan, dan administrasi umum, serta melaksanakan tugas ke Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya serta laporan keuangan

3. Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Berkedudukan sebagai urusan pembantu sekretaris, untuk member pelayanan ke tatausahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- b. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan adalah mengurus pembangunan yang meliputi pertanggungjawaban administrasi dan membuat rancangan pembangunan desa.

5. Kepala Urusan Umum


Tugas pokok kepala urusan umum adalah melaksanakan kegiatankegiatan ketatausahaan, pengumpulan dalam bidang tugasnya masing-masing.

4.8

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tanjung kedabu kecamatan rangsang pesisir kabupaten kepulauan meranti, maka pada bab VI ini dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pengengkap akan dikemukakan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tentang analisis faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan desa partisipasi dan keterlibatan masyarakat masih rendah. Adapun Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu dalam indikator sumber daya manusia. Bahwa kualitas sumber daya di Desa Tanjung Kedabu masih minim karena berpendidikan SMA dan SMP. Dimana kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pelaksanaan

pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu. Karena sumber daya manusia termasuk komponen penting dalam gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya yang berkualitas tinggi yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial belum tersedia dengan baik dalam artian belum cukup. Karena sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam pembangunan, apabila yang dibutuhkan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan tidak cukup maka akan menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut.

3. Masalah Teknis

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu dalam indikator masalah teknis ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi masalah teknis adalah ketidak efektifan dalam pelaksanaan pembangunan, masalah teknis yang terjadi adalah kurangnya ketersediaan barang disebabkan karena jarak tempuh yang jauh ketempat yang akan dibangun. Dimana dalam setiap pelaksanaan harus sesuai kebutuhan dan rencana yang ditentukan serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu dalam indikator tata kelola pemerintah, dimana tata kelola pemerintahan juga turut memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Tata kelola pemerintah di Desa Tanjung Kedabu sudah baik, walaupun partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah. Masyarakat di Desa Tanjung Kedabu ini masih banyak yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan ataupun pembangunan desa, dikarenakan masyarakat tersebut yang memiliki kesibukan masing-masing

6.2 Saran

Berikut penulis memberikan beberapa saran atau masukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan agar Analisis faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa tanjung kedabu Kecamatan rangsang pesisir kabupaten kepulauan meranti, berjalan dengan maksimal.

1. Untuk aparaturnya Kantor Desa Tanjung Kedabu agar lebih memperhatikan pelaksanaan pembangunan, agar pembangunannya tahan lama dan menyempurnakan terhadap kekurangan.
2. Perlu adanya inisiatif yang tinggi untuk mengajak masyarakat agar turut serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wijaya. HAW. 2005. *Otonomi Desa: merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDI DESA TANJUNG KEDABU KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

(Key Informan)

1. Kualitas sumber daya manusia
 - a. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas pendidikan yang dimiliki aparat desa sebagai wadah pembangunan di Desa Tanjung Kedabu?
 - b. Menurut bapak/ibu apakah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki aparat desa dapat mempengaruhi pembangunan?
 - c. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Tanjung Kedabu?
 - d. Menurut bapak/ibu apakah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa Tanjung Kedabu dapat mempengaruhi pembangunan?
2. Sumber Daya Finansial
 - a. Bagaimana pendanaan biaya dengan kebutuhan pembangunan dalam mempengaruhi pembangunan di Desa Tanjung Kedabu?
 - b. Bagaimana ketidaksesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan dalam pemberdayaan di Desa Tanjung Kedabu ?
 - c. Apa solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut?
3. Masalah teknis
 - a. Menurut bapak/ibu apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Kedabu?
 - b. Menurut bapak/ibu apakah faktor penghambat tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung kedabu?
 - c. Menurut bapak/ibu bagaimana solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tata kelola pemerintahan
 - a. Menurut bapak/ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Kedabu ?
 - b. Apakah masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa?
 - c. Menurut bapak/ibu apakah transparansi yang dimiliki oleh aparat desa dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan?
 - d. Bagaimana bapak/Ibu dalam melaksanakan penyampaian informasi kepada masyarakat Tanjung Keedabu mengenai pembangunan desa?
 - e. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat agar masyarakat mudah memahami program pembangunan yang disampaikan?
 - f. Menurut Bapak/Ibu apakah keikutsertaan masyarakat berpengaruh dalam pembangunan ?
 - g. Menurut bapak/ibu apakah konsisten dalam aturan pelaksanaan pembangunan dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Kedabu?
 - h. Menurut bapak/ibu apakah ada feed back (hubungan timbal balik antara masyarakat dengan BPD dan pemerintah desa)?

LAMPIRAN OBSERVASI



Pembangunann Jembatan Jalan Nelayan Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan Tangki Septik Tahun 2018



Pemindahan Sekolah Tahun 2018



1

Pembangunan Mck



Pembangunan Pansimas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kondisi Jalan Parit Jawa yang berlubang



Kondisi Jalan Api-api

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto Bersama Aparatur Desa
Tanjung Kedabu



Foto wawancara Bersama Bapak Kepala Desa
Tanjung Kedabu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penampakan Kantor desa dari depan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/F.VI/PP/01.5/723/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Isi Riset**

Pekanbaru, 19 Desember 2019 M.
22 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terhadap Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wa. Wa.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Siti Norhaliza
NIM : 11675202187
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengajukan Riset dalam rangka penilaian skripsi yang berjudul:
"Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di
Desa Tanjung Kodabu Kecamatan Rangsong Pesir Kabupaten Kepulauan
Meranti" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya Saudara diharapkan segera kasih.



A. Dr. Drs. H. Muk. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19520512 198003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0765) 33630
 E-Mail : dmpm@kepulauanmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28731

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 063/DPMPTSP/K/2020/SKP/08

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PIRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/29075 tanggal 23 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Siti Norhaliza |
| NIM | : 11675202187 |
| Program Studi | : Administrasi Negara |
| Jenjang | : S1 |
| Alamat | : Pekanbaru |
| Judul Penelitian | : Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti |
| Lokasi Penelitian | : Kantor Desa Tanjung Kedabu |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 06 Januari 2020

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS**

dr. H. MISRI HASANTO, M.Kes
 Pembina Tk. I (IV/5)
 NIP. 19890201 200212 1 001

Terdapat Ditandatangani Kepala Yth:

1. Kepala Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG PESISIR
DESA TANJUNG KEDABU

Jl. Rumbia No..... Telp..... Fax.....

TANJUNG KEDABU

Kode Pos.28755

SURAT KETERANGAN

Nomor : 472/SK/KD-TG.K/VIII/2020/26

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung Kedabu Kecamatan rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI NURHALIZA
Nim : 11675202187
Jenjang : S 1
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut telah melakukan Riset/ Penelitian di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANJUNG KEDABU KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI".

Tanjung Kedabu, 04 Mei 2020

KEPALA DESA TANJUNG KEDABU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7731/2019 Pekanbaru, 19 Desember 2019 M
Sifat : Biasa 22 Rabiul Akhir 1441 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Siti Norhaliza
NIM : 11675202187
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, MAg, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117. PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28128



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/INON/IN-RIS/2019
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PIRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.V/PP/08.9/7736/2019 Tanggal 19 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SITI NORHALIZA |
| 2. NIM / KTP | : 11675202187 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANJUNG KEDABU KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA TANJUNG KEDABU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyamping dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Desember 2019



Terdapat :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Ulp. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Sempurna



BIOGRAFI PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb

Penulis bernama Siti Norhaliza, Lahir Tanjung Kedabu, pada tanggal 27 Desember 1997, Agama Islam, Penulis merupakan anak kedua dari Tiga Bersaudara, dari pasangan Bapak Zamanuddin dan Ibu Junaina. Penulis juga memiliki satu kakak perempuan yang bernama Nurfitriana dan adik laki-laki yang bernama Trio Kurniawan Saputra, pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 036 Tanjung Kedabu dimulai dari tahun 2005-

2011, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTSn Selat Panjang Kepulauan Meranti dimulai pada tahun 2011-2014, dan meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru dimulai pada tahun 2014-2016. Setelah itu pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan PKL di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti selama 47 hari. Dan penulis juga melaksanakan KKN di Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti selama 56 hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.